



PENETAPAN

Nomor : 295/Pdt.P/2019/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Nama : **JUNAEDI**
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 22 maret 1976
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Tengah RT. 003/005 Desa Pabuaran Kec.
Kemang Kab Bogor

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 19 Juni 2020 dan diberi Nomor Register: 295/Pdt.P/2020/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP no. 3201122203760002 atas nama JUNAEDI yang diterbitkan tanggal 19-11-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama RASNI pada tanggal 25- juni-1992 dengan kutipan akta nikah nomor 221/115/VI/1992 yang dikeluarkan oleh urusan agama kecamatan kemang pada tanggal 25-juni-1992.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama FUJI LESTARI lahir di bogor pada tanggal 19 juni 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-09082014-0090 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Halaman 1, Penetapan Nomor 295/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tanggal lahir anak pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **19 Juni 2003** diperbaiki menjadi **21 Mei 2002** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, bekenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penerapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggl lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-09082014-0090 yang semula tertulis **19 Juni 2003** diperbaiki menjadi **21 Mei 2002** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam registrasi yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 3201122004/SURKET/01/191119/0003 atas nama Junaedi, tanggal 19 November 2019, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 221/115/VI/1992, tanggal 26 Juni 1992, atas nama Junaedi dengan Rasni, (diberi tanda P-2);
1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junaedi, tanggal Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 141/48/Pem/VI/2020 atas nama Puji Lestari, tanggal 30 Juli 2019, (diberi tanda P-4);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3201-LT-09082014-0090, atas nama Puji Lestari, tanggal 20 November 2014, (diberi tanda P-5);

Halaman 2, Penetapan Nomor 295/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fuji Lestari, (diberi tanda P-6);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fuji Lestari, (diberi tanda P-7);

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, berupa foto copy tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. ENJAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam permohonan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fuji Lestari supaya sama dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal Kp. Tengah RT. 003/005 Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab Bogor;

2. MUHAMAD ALFARIDJI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam permohonan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fuji Lestari supaya sama dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal Kp. Tengah RT. 003/005 Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab Bogor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi ENJAR dan MUHAMAD ALFARIDJI tersebut maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal Kp. Tengah RT. 003/005 Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab Bogor;

Halaman 3, Penetapan Nomor 295/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FUJI LESTARI lahir di Bogor pada tanggal 19 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT-09082014-0090 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
- Bahwa dalam Ijazah Sokolah Dasar dan SMP anak Pemohon yang bernama FUJI LESTARI, tercantum lahir pada tanggal 21 Mei 2002;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 141/48/Perm/VI / 2020, benar FUJI LESTARI lahir tanggal 21 Mei 2002;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir semula tertulis **19 Juni 2003** diperbaiki menjadi lahir tanggal 21 Mei 2002, sesuai Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Tahun Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan

Halaman 4, Penetapan Nomor 295/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi ENJAR dan MUHAMAD ALFARIDJI, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 dan keterangan saksi ENJAR dan MUHAMAD ALFARIDJI bahwa benar Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon FUJI LESTARI lahir di Bogor pada tanggal 19 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT-09082014-0090 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor semula tertulis **19 Juni 2003** diperbaiki menjadi lahir tanggal **21 Mei 2002**, sesuai Ijazah anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon FUJI LESTARI lahir di Bogor pada tanggal 19 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT-09082014-0090 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor semula tertulis **19 Juni 2003**

Halaman 5, Penetapan Nomor 295/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi lahir tanggal **21 Mei 2002**, sesuai Ijazah anak Pemohon

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tentang perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon FUJI LESTARI lahir di Bogor pada tanggal 19 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT-09082014-0090 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor semula tertulis **19 Juni 2003** diperbaiki menjadi lahir tanggal **21 Mei 2002**, sesuai Ijazah anak Pemohon

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 106.000.-(seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 21 JULI 2020, oleh saya: EDUWARD, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZUHERMA, S.H.

EDUWARD, SH.MH,

Biaya biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Pemeriksaan berkas/ATK.....	Rp.	50.000,-
3. PNBP.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	106.000,-